



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hardianti Binti Basri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV Lamping, RT/RW.01, Desa/Kel. Batu, Kec.Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Agussalim Bin Haging, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VI Lariu Desa Tana Toro, Kec. Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 646/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2015 di Desa Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154 019/X/2015 10 Oktober 2015.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Faiz. berumur 4 (empat) bulan.
5. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejak pernikahan sampai berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga anggota badan Penggugat sering terluka akibat tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat.
6. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak bulan Maret 2015.
7. Bahwa Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut.
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut.
11. Bahwa seorang anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan gugatan cerai Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Ruipah) setiap bulan.
4. Memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
5. Memberikan nafkah Lampau sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
6. Menetapkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 646/Pdt.G/2016/PA Sidrap pada 03 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PA Sidrap, tanggal 17 April 2018 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 023/30//2015 Tanggal 12 Oktober 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Hj. Muhaemi binti Mustakim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan BTN Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nur Indah Tahe binti Latahe dan Tergugat bernama Sahrudin binti Onding;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya rumah tangga Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis.
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah tanpa alasan yang jelas juga suka cemburu begitu pula Tergugat menuduh saksi selingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang kurang lebih empat bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. Wulun binti Katimin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan alan BTN Arawa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nur Indah Tahe binti Latahe dan Tergugat bernama Sahrudin binti Onding;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, kurang lebih dua tahun.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas juga suka cemburu walaupun kepada ayah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 646/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 03 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 646/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 17 April 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Januari tahun 2017 sudah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat menuduh mertuanya selingkuh, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari Tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang telah berpisah kurang lebih selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan dan belanja rumah tangga sehingga sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan.
- Bahwa orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, berdasarkan fakta tersebut dimuka hal mana rumah tangga Penggugat yang telah pisah selama 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- 1.-----Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

- 2.-----Kaidah fiqih yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Agussalim Bin Haging) terhadap Penggugat (Hardianti Binti Basri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Ruipah) setiap bulan.
4. Memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
5. Memberikan nafkah Lampau sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2017 Miladiyah oleh kami Dra. Hj. Rodawiyah sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd
H. Ali Hamdi, S.Ag.,M.H.

Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Dra. Hj. Murny

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3.	: Rp 375.000,-
Biaya Panggilan	
4.	: Rp 5.000,-
Biaya Redaksi	
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 466.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh enam rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)